



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 43/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Hotna harahap binti Amiruddin harahap**, umur 57 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kelapa blok 21 Lingkungan XIX Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan dahulu Tergugat sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

**Nurilan binti Amiruddin harahap**, umur 54 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Jalan kelapa Blok 21 Lingkungan XII Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulkan Siregar SH, Advokat dan penasehat hukum dari Mulkan Siregar SH & Associates, beralamat di Jalan Kelapa Blok 21 Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 840/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 12 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Amiruddin Harahap** sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2008 dan **Numintan Hasibuan** meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2009 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Amiruddin Harahap dan Almarhumah Numintan Hasibuan adalah sebagai ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3.1. Hotna Harahap binti Amiruddin Harahap, anak perempuan kandung;

## 3.2. Nurilan binti Amiruddin Harahap, anak perempuan kandung;

4. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Amiruddin Harahap dan Almarhumah Nurmintan Hasibuan berupa sebidang tanah seluas 1.890,105 M2 dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Timur : berbatas dengan parit /tanah milik saudara Musa kurang lebih 56,50 m;

Sebelah Barat : berbatas dengan lorong HKBP/Lorong umum Kurang lebih 50,40m;

Sebelah Utara : berbatas dengan Jln.Kelapa, Lingkungan XIX Kelurahan Sicanang Kecamatan Belawan . Kota Medan kurang lebih 33,70m;

Sebelah Selatan : berbatas dengan lorong HKBP/ lorong umum dan rumah bapak Musawai Karta/ bapak Bonar Panggabean kurang lebih 32,10m;

5. Menetapkan bagian/porsi masing –masing ahli waris almarhum Amiruddin harahap dan almarhumah Nurmintan Hasibuan sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) sebagai berikut;

5.1. Hotna harahap binti Amiruddin Harahap memperoleh  $\frac{1}{2}$  bahagian

5.2. Nurilan binti Amiruddin Harahap memperoleh  $\frac{1}{2}$  bahagian;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta warisan almarhum Amiruddin harahap dan almarhumah Nurmintan Hasibuan , sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) diatas ,  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat ( Nurilan binti Amiruddin Harahap ) dan  $\frac{1}{2}$  ( setengah) bagian untuk Tergugat ( Hotna Harahap binti Amiruddin harahap ), apabila tidak bisa dilakukan pembagian secara riil, maka harus dijual lelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama sejumlah Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 27 Januari 2017 Masehi atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 840/Pdt.G/2016/PA Mdn tanggal 12 Januari 2017 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Februari 2017, permohonan banding Aquo yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 43/Pdt.G//2017/PTA Mdn tanggal 29 Mei 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding masing-masing telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding sesuai dengan surat tanda terima yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 27 Januari 2017 dan tanggal 14 Pebruari 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak menggunakan hak masing –masing untuk membaca berkas Bading (Inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 07 April 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding meskipun telah diajukan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dimana putusan dibacakan tanggal 12 Januari 2017, yang dihadiri kedua belah pihak, sedangkan Akta Banding diajukan tanggal 27 Januari 2017 berdasarkan Surat Keterangan Banding tidak memenuhi syarat formal dari Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor : 840/Pdt.G/2016/PA.Mdn. tanggal 7 April 2017, dengan demikian sudah lewat waktu masa banding, yakni diajukan pada hari ke 15 setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena secara formal perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena perkara ini bidang kewarisan. Sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat 1 Rbg , maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs H. Muhsin Halim, S.H, M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj.Enita R, S.H.** dan **Drs.H.Abd.Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ali Mukti Daulay**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis  
dto  
**Drs. H. Muhsin Halim, S.H, M.H.**

Hakim Anggota  
dto  
**Hj. Enita R, S.H**

Hakim Anggota  
dto  
**Drs. H. Abd.Latif, M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Drs.Ali Mukti Daulay**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00

-----  
Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)